



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 46D TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Romawi I. Standarisasi Biaya Kegiatan:
 - a. huruf A. Jamuan Makanan dan Minum - Jamuan Makanan dan Minuman Rapat (kode kegiatan 8.1.02.01.01.0052) diubah dan ditambah standarisasi Buah Meja Khusus untuk Rapat TAPD dan Keterangan Tambahan huruf f;
 - b. huruf B. Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas dalam daerah dan perjalanan luar daerah (kode kegiatan 8.1.02.04.01.0003), Biaya Penginapan (kode kegiatan 8.1.02.02.05.0043), Transport Perjalanan Dinas Pulang Pergi (kode kegiatan 8.1.02.04.01.0001), Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (kode kegiatan 8.1.02.04.01.0001) dan Penjelasan Perjalanan Dinas diubah;
 - c. huruf E. Kesehatan diubah;
 - d. huruf G. Biaya Penayangan dan Penyiaran Melalui Media Elektronik/Cetak (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0055) diubah dan ditambah standarisasi Biaya Penayangan TV CNN; dan
 - e. huruf L. Perlombaan (kode kegiatan 8.1.02.05.01.0001) ditambah standarisasi hadiah Lomba Cerdas Cermat Kadarkum Tingkat Kota dan hadiah Lomba Literasi/Bercerita.

2. Romawi II. Standarisasi Honorarium:
 - a. huruf D. Pekerjaan Khusus, Jabatan, Tugas, Keahlian diubah dan ditambah standarisasi Jasa Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (PBB/PKB) (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0003), honorarium Saksi Kegiatan Gebyar Pajak Daerah (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0005), Insentif penyuluh pertanian ASN (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0006) dan Jasa Tenaga Pendataan/Penagihan/Validasi Pajak Daerah (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0016), Biaya Notaris Pelepasan Hak atas Tanah (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0053), standarisasi Tenaga Penjaga Malam BPBD; dan
 - b. huruf E. Pekerjaan Bantuan/Hibah diubah dan ditambah standarisasi Iuran FORSESDASI, Iuran ADEKSI (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0048) serta Tali Asih Untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan (kode kegiatan 8.1.02.05.01.0002).
3. Romawi III. Standarisasi Pengadaan Barang:
 - a. huruf B. Peralatan Mesin; dan
 - b. huruf G. Persediaan ditambah.
4. Romawi V. Standarisasi Biaya Sewa dan Pemeliharaan huruf A. Sewa, Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (kode kegiatan 8.1.02.02.04.0036) ditambah standarisasi Sewa Mobil Truk Crane dan standarisasi Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi DPRD;
sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 Desember 2024

WALI KOTA PEKALONGAN
TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN
TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO
BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 47D

Salinan sesuai dengan aslinya,
KOPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMMAD, SH
Fembina
NIP. 19790407 200902 1 004

